



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

ANDI WIDYA TRI PRATIWI, S.AP., Perempuan, Lahir di Kendari, Tanggal 13-09-1997,
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Alamat Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia Kota
Kendari;

Selanjutnya disebut sebagai: Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kdi tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kdi tanggal 26 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Telah membaca bukti-bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Januari 2024, dibawah Register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kdi, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah orang tua dari ALESYA RADYA ALMIRA ZULKIFLI, NIK. 7406045408200002 yang tinggal di Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dan saat itu pemohon membuat Akta untuk anaknya yang bernama ALESYA RADYA ALMIRA ZULKIFLI;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan akta kelahiran anak pemohon dengan nama ANDI ALESYA RADYA ALMIRA ZULKIFLI;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari untuk di tetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini serta memerintahkan memanggil pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Kendari yang telah di tentukan, bahwa pemohon mohon Penetapan yang amarnya Sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal.1 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa perubahan nama dari nama ALESYA RADYA ALMIRA ZULKIFLI, NIK 7406045408200002 diubah menjadi ANDI ALESYA RADYA ALMIRA ZULKIFLI;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dari pemohon ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan dan atas perkenanya, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan yang isinya telah dirubah oleh para Pemohon sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) an. Kepala Keluarga ZULKIFLI, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7406-LT-10112020-0012, tertanggal 10 November 2020, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon an. Andi Widya Tri Pratiwi, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I PERDI**

- Bahwa Pemohon menikah dikota Kendari pada tanggal 2 November 2019 dengan suaminya bernama Zulkifli;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama perempuan bernama Alesya Radya Almira Zulkifli lahir pada tanggal 14 Agustus 2020 dan anak Kedua Perempuan bernama Andi Alea Airin Humaira Zulkifli yang lahir pada tanggal 6 Juni 2023;
- Bahwa anak para Pemohon keduanya masih kecil;
- Bahwa anak pemohon yang Pertama sejak dilahirkan diberi nama oleh orang tuanya Andi Alesya Radya Almira Zulkifli akan tetapi yang tertulis dalam akte kelahiran hanya sebagai Alesya Radya Almira Zulkifli sehingga Pemohon
Hal.2 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk menambahkan nama Andi didepan nama anaknya yang pertama sebagai nama besar keluarga selaku orang keturunan bugis;

- Bahwa pemohon dan Keluarganya adalah warga keturunan atau orang bugis;
- Bahwa kebiasaan warga disini sering menggunakan nama orang tua pada bagian depan nama anaknya dan ada juga yang menambahkan nama orang tua dibagian belakang nama anak;
- Bahwa penambahan nama adalah keinginan Pemohon bersama suaminya;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dilakukan untuk kepentingan anak dan keluarga besar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hal lain yang membuat Pemohon ingin menambahkan nama didepan nama anak pertama Pemohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi II ARIE ANJAYA

- Bahwa pemohon menikah dengan suaminya pada tanggal 2 November 2019 di Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama perempuan bernama Alesya Radya Almira Zulkifli lahir pada tanggal 14 Agustus 2020 dan anak Kedua Perempuan bernama Andi Alea Airin Humaira Zulkifli yang lahir pada tanggal 6 Juni 2023;
- Bahwa anak Pemohon keduanya masih kecil;
- Bahwa anak pemohon yang Pertama sejak dilahirkan diberi nama oleh orang tuanya Andi Alesya Radya Almira Zulkifli akan tetapi yang tertulis dalam akte kelahiran hanya sebagai Alesya Radya Almira Zulkifli sehingga Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama Andi didepan nama anaknya yang pertama sebagai nama besar keluarga selaku orang keturunan bugis;
- Bahwa pemohon dan Keluarganya adalah warga keturunan atau orang bugis;
- Bahwa kebiasaan warga disini sering menggunakan nama orang tua pada bagian depan nama anaknya dan ada juga yang menambahkan nama orang tua dibagian belakang nama anak;
- Bahwa penambahan nama adalah keinginan Pemohon bersama suaminya;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon dilakukan untuk kepentingan anak dan keluarga besar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hal lain yang membuat Pemohon ingin menambahkan nama didepan nama anak pertama Pemohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana Permohonannya yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan agar

Hal.3 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama "Andi" selaku nama besar keluarga ditambahkan didepan nama anak Pertama Pemohon yang bernama Alesya Radya Almira Zulkifli sehingga nama anak Pemohon dari yang tercatat pada akta catatan sipil sebagai ALESYA RADYA ALMIRA ZULKIFLI dirubah dengan penambahan nama keluarga menjadi ANDI ALESYA RADYA ALMIRA ZULKIFLI;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah benar nama yang tercantum dalam akte kelahiran Pemohon secara lengkap tertulis ALESYA RADYA ALMIRA ZULKIFLI dan belum menggunakan nama keluarganya, dan apakah benar penambahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan dapat menetapkan perubahan atau penambahan nama;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti bertanda P-1 berupa Buku Nikah dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing saksi PERDI dan saksi ARIE ANJAYA, maka diperoleh kenyataan kalau Pemohon menikah dengan suaminya bernama Zulkifli pada tanggal 2 November 2019 di Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti bertanda P-3 berupa akte kelahiran, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing saksi PERDI dan saksi ARIE ANJAYA, maka diperoleh kenyataan kalau dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya diperoleh dua orang anak masing-masing anak pertama lahir pada tanggal 14 Agustus 2020 diberi nama ALESYA RADYA ALMIRA ZULKIFLI dan anak kedua lahir pada tanggal 6 Juni 2023 dan diberi nama Andi Alesya Airin Humaira Zulkifli;

Menimbang, bahwa mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P-3 berupa Akta Kelahiran dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dikaitkan dengan keterangan saksi masing-masing saksi PERDI dan saksi ARIE ANJAYA, maka diperoleh kenyataan kalau anak Pemohon yang pertama saat ini menggunakan nama resmi sesuai dengan yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahirannya bernama ALESYA RADYA ALMIRA ZULKIFLI;

Menimbang, bahwa meskipun nama anak Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagai ALESYA RADYA ALMIRA ZULKIFLI akan tetapi sebagaimana keterangan saksi-saksi yakni saksi PERDI dan saksi ARIE ANJAYA kalau nama anak pertama Pemohon masih belum lengkap, oleh karena tidak menggunakan nama depan ayahnya, Dimana hal tersebut selain dikenal ditengah-tengah masyarakat kota Kendari, hal tersebut juga merupakan bagian dari kebiasaan hidup sebagian masyarakat di Sulawesi Tenggara khususnya yang berasal dari suku Bugis, yang selalu menggunakan nama besar keluarganya pada awalan nama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena penambahan nama orang tua atau nama keluarga besarnya didepan nama anaknya, menjadi suatu kelasiman atau dikenal
Hal.4 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu kebiasaan Masyarakat tertentu di Kota Kendari khususnya bagi keturunan Masyarakat suku Bugis dan perubahan nama anak dikehendaki oleh kedua orang tua kandungnya sendiri baik Pemohon bersama suaminya bernama Zulkifli, maka menurut Pengadilan kalau perubahan nama dalam Akte kelahiran anak Pertama Pemohon yang bernama dari yang tercatat sebagai ALESYA RADYA ALMIRA ZULKIFLI menjadi ANDI ALESYA RADYA ALMIRA ZULKIFLI, menurut Pengadilan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dalam akta kelahiran sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka terhadap permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pergantian nama anak Pemohon dikabulkan, maka nama anak Pemohon yang tercantum atau tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7406-LT-10112020-0012, tertanggal 10 November 2020 dengan nama ALESYA RADYA ALMIRA ZULKIFLI dirubah sehingga menjadi ANDI ALESYA RADYA ALMIRA ZULKIFLI dengan memerintahkan pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) menyatakan kalau pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon, maka oleh karena Pemohon sebagaimana Bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dikaitkan dengan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, maka terhadap permohonan Pemohon yang memohon supaya Pengadilan Negeri Kendari memerintahkan pihak yang berwenang patutlah dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan sifat dari permohonan ini hanya ada satu pihak, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dari permohonan ini, patut dibebankan kepada Pemohon sendiri;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), HIR/RBG, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal.5 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan nama anak Pemohon yang tercatat sebagai **ALESYA RADYA ALMIRA ZULKIFLI** sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7406-LT-10112020-0012 tertanggal 10 November 2020, dirubah sehingga tercatat menjadi **ANDI ALESYA RADYA ALMIRA ZULKIFLI**;
- Memerintahkan kepala kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil kota Kendari, untuk mencatat dan menerbitkan kembali akte kelahiran dengan perubahan nama, dari nama semula tercatat sebagai **ALESYA RADYA ALMIRA ZULKIFLI** dirubah menjadi **ANDI ALESYA RADYA ALMIRA ZULKIFLI**;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Kendari pada hari **Senin**, tanggal **5 Februari 2024**, oleh **FRANS W. S. PANGEMANAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **SOFYAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

SOFYAN, S.H.

Perincian Biaya :

-.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
-.	Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
-.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
-.	Meterai	: Rp. 10.000,00

Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal.6 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)